



P E N E T A P A N
Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

ERBIANA, Tempat tanggal lahir, Kotabaru, 10 Pebruari 1976, NIK 6372025002760009, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sapta Marga RT.013 RW.003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 20 Mei 2001 telah terjadi pernikahan antara pemohon ERBIANA dengan seorang laki-laki bernama SUJANTORO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 348/24/VI/2001 tertanggal 21 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P.Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. DENDY ERLANGGA
 - b. DEA REGITA UMAMI
2. Bahwa anak Pertama Pemohon DEA REGITA UMAMI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2774/Eksama/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran DEA REGITA UMAMI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2774/Eksama/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama Ayah : SOEDJANTORO

Akan melakukan perubahan Nama Ayah menjadi :

Nama Ayah : SUJANTORO

Karena sesuai dengan data yang ada di Kutipan Akta Nikah Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran DEA REGITA UMAMI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2774/Eksama/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama Ayah : SOEDJANTORO

menjadi :

Nama Ayah : SUJANTORO

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 2774/Eksama/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 untuk perubahan Nama Ayah pada akta kelahiran anak pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372025002760009 atas nama ERBIANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 28 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Model NA Nomor 348/24/VI/2001 Seri YG atas nama SUJANTORO dan ERBIANAH JAYASARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 21 Mei 2001, yang selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2774/Eksam/VIII/2008 atas nama DEA REGITA UMAMI, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru pada tanggal 26 Agustus 2008, yang selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372022206100027 dengan Kepala Keluarga atas nama SOEDJANTORO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 7 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
5. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/504/Disdukcapil, tanggal 15 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SUMIATI :

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon, karena suami Pemohon kakak kandung saksi ;
- bahwa pemohon bernama **ERBIANA** atau lengkapnya **ERBIANAH JAYASARI**, yang mau memohon perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang keliru karena nama Ayah, pada penulisan di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tercantum Nama Ayah SOEDJANTORO ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga RT.013 RW.003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang bernama ERBIANA telah menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama SOEDJANTORO sejak lahir, namun saat menikah dengan Pemohon terbit Kutipan Akta Nikah dengan nama SUJANTORO sebagaimana Kartu Tanda Penduduk kakak saksi saat itu ;
- Bahwa ternyata Akta Kelahiran Anak Pemohon terbit dengan Nama Ayah SOEDJANTORO ;
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengajukan perbaikan serta penerbitan Kartu Keluarga Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama DEA REGITA UMAMI mendapat penolakan dari pihak Kecamatan karena data antara dokumen yang dimiliki oleh Pemohon ada perbedaan penulisan;
- Bahwa Pemohon kemudian mengajukan perubahan atau perbaikan ke Dinas Dukcapil namun diminta untuk memperbaiki terlebih dahulu nama suami Pemohon di Pengadilan ;
- Bahwa perbaikan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dimaksudkan agar tidak menimbulkan masalah bagi Anak Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa perbaikan tersebut atas keinginan Pemohon sendiri ;
- Bahwa perbaikan Nama Ayah tersebut sekiranya dapat diperbaiki dengan nama yang senyatanya dengan penulisan ejaan baru ;
- Bahwa agar tidak menimbulkan masalah lagi maka perlu dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran tersebut ;

Saksi 2. ENDANG RATNAWATI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi ipar Pemohon, dimana suami Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa **ERBIANA** atau **ERBIANAH JAYASARI** yang mau memohon perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang keliru karena nama Ayah, pada penulisan di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tercantum Nama Ayah SOEDJANTORO tertulis dengan menggunakan ejaan lama ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga RT.013 RW.003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon yang bernama ERBIANA telah menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama SOEDJANTORO sejak lahir, pada tahun

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 di Kotabaru namun saat menikah dengan Pemohon terbit Kutipan Akta Nikah dengan nama SUJANTORO sebagaimana Kartu Tanda Penduduk kakak saksi saat itu ;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang diberi nama DENDY ERLANGGA dan DEA REGITA UMAMI, dimana anak-anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DEA REGITA UMAMI terbit dengan penulisan Nama Ayah SOEDJANTORO yang merupakan penulisan dengan ejaan lama ;
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengajukan perbaikan serta penerbitan Kartu Keluarga Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon yang bernama DEA REGITA UMAMI mendapat penolakan dari pihak Kecamatan karena data antara dokumen yang dimiliki oleh Pemohon ada perbedaan penulisan, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nama Ayah tertulis dengan nama SOEDJANTORO sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon serta suami Pemohon terbit dengan penulisan nama SUJANTORO yang merupakan ejaan baru ;
- Bahwa Pemohon kemudian mengajukan perubahan atau perbaikan ke Dinas Dukcapil namun diminta untuk memperbaiki terlebih dahulu nama suami Pemohon di Pengadilan ;
- Bahwa perbaikan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dimaksudkan agar tidak menimbulkan masalah bagi Anak Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa perbaikan tersebut atas keinginan Pemohon sendiri ;
- Bahwa perbaikan Nama Ayah tersebut sekiranya dapat diperbaiki dengan nama yang senyatanya dengan penulisan ejaan baru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kesalahan tersebut terjadi, namun agar kesalahan tersebut tidak menjadi masalah maka Pemohon mengajukan perubahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama DEA REGITA UMAMI tersebut yang mana sebelumnya tertulis nama suami Pemohon (Nama Ayah) tertulis SOEDJANTORO yang merupakan ejaan baru diperbaiki menjadi Nama Ayah SUJANTORO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Sapta Marga RT.013 RW.003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan atau pembetulan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipil yang dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa ada permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam ketentuan tersebut senyatanya jelas tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh orang selaku subjek akta seharusnya dapat dilakukan perbaikan / pembetulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) yang menerangkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SUMIATI dan ENDANG RATNAWATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama ERBIANAH JAYASARI telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUJANTORO pada tanggal 20 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 348/24/VI/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P.Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya dari pernikahan Pemohon serta suami Pemohon lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama DENDY ERLANGGA dan DEA REGITA UMAMI, dimana anak-anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DEA REGITA UMAMI terbit dengan penulisan Nama Ayah SOEDJANTORO yang merupakan penulisan dengan ejaan lama, sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan suami Pemohon Nomor 348/24/VI/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P.Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tertulis Nama suami Pemohon yang merupakan ayah dari anak Pemohon DEA REGITA UMAMI dengan nama SUJANTORO yang merupakan ejaan baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama suami Pemohon dalam akta kelahiran anaknya Pemohon telah terdapat kesalahan, dimana kesalahan tersebut dikarenakan tidak diketahui dan saat akan melakukan permintaan penerbitan Kartu Keluarga untuk kepentingan sekolah anak Pemohon DEA REGITA UMAMI baru diketahui ada perbedaan Nama Ayah (Nama suami Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Ayah, pada Kutipan Akta Kelahiran DEA REGITA UMAMI yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2774/Eksama/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang semula tertulis:

Nama Ayah : SOEDJANTORO

Menjadi:

Nama Ayah : SUJANTORO

Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 2774/Eksama/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama DEA REGITA UMAMI tersebut atas perubahan Nama Ayah, ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 2 SEPTEMBER 2019 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh RESNI NOORSARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resni Noorsari, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan + PNBP : Rp. 90.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,00
Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Bjb